

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap analisis penulis dan dikaitkan dengan perkara kasus yang penulis teliti, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Akta Notaris

Dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan akta notaris ini dikarenakan terdapat perjanjian pura pura atau simulasi yang juga dikenal dengan nama Perjanjian Nominee. Yaitu sebuah bentuk penyelundupan hukum atas Warga Negara Asing (WNA) terhadap Warga Negara Indonesia (WNI). WNA tidak diperbolehkan memiliki tanah Hak Milik di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 21 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Ditinjau dari isi perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat dengan akta kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Anak Agung Bagus Putrajaya,S.H. akta tersebut nyatanya mengandung klausa yang terlarang atau bertentangan dengan Undang Undang, yakni Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 26 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria serta bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka akta tersebut batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

2. Tanggung jawab notaris terhadap akta yang batal demi hukum yaitu sebagai suatu Kaidah Hukum Notaris Indonesia, meskipun akta notaris telah dinyatakan tidak mengikat oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Akta ini batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut, dalam praktik batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Akibat hukum dari Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020 yaitu menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat dan menyatakan akta kuasa antara Para Penggugat dan Tergugat mengandung klausa tidak halal yang mengakibatkan akta itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Maka Tergugat sebagai WNI secara otomatis memiliki dan bertanggung jawab atas tanah tersebut yang telah bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat.



B. Saran

1. Sebaiknya para pihak yang akan menjalin hubungan hukum dengan WNA (Warga Negara Asing) lebih berhati hati dan meninjau kembali apakah kesepakatan hukum yang akan dicapai nantinya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada
2. Sebaiknya Notaris meninjau ulang terlebih dahulu keseluruhan akta yang akan diproses kepada para pihak sehingga akta tersebut benar memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna dan tidak diragukan keabsahannya.

